



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 139 TAHUN 2005

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan untuk lebih menjamin mutu kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang menciptakan keserasian dan keterkaitan dengan Pangkat serta Pendidikan dan Pelatihan Struktural , dipandang perlu menetapkan Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada point a tersebut di atas dipahami perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PEMERINTAH KABUPATEN LUWUUTARA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Utara
- d. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan atau Anggota ABRI yang dikaryawankan.
- e. Jabatan adalah Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.
- f. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan sebagai dasar penggajian.
- g. Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kab.Luwu Utara.

B A B II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN ORGANISASI

Pasal 2

BAPERJAKAT adalah suatu Badan Yang Membantu Bupati atau Pejabat lain yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural/Fungsional, pengangkatan dalam pangkat, serta penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 3

BAPERJAKAT bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam :

- 1). Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV.
- 2) Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural yang disyaratkan untuk pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 4

Organisasi BAPERJAKAT terdiri dari:

1. Pengarah : Bupati Luwu Utara
2. Ketua/merangkap : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
- Anggota.

4. Anggota : a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
b. Asisten Administrasi
c. Asisten Tata Pemerintahan
d. Kepala BAWASDA
5. Staf Sekretariat : 1. Para Kepala Bidang BKD
2. Para Kepala Sub.Bagian/Bidang BKD

Pasal 5

- 1). Dalam menjalankan tugasnya BAPERJAKAT bertanggungjawab kepada Bupati Luwu Utara.
- 2). Masa keanggotaan BAPERJAKAT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara adalah 3 Tahun.
- 3). Apabila terdapat anggota yang dimutasi, pensiun atau berhenti segera diganti dalam masa keanggotaan BAPERJAKAT;

B A B III

TATA KERJA

Pasal 6

Pembagian Tugas

- (1). Tugas Ketua :
 - a). Memimpin sidang-sidang Baperjakat.
 - b). Memberikan basil pertimbangan kepada Bupati mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil, serta penunjukan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.
 - c). Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris.
- (2). Tugas Anggota :
 - a). Menghadiri sidang-sidang Baperjakat.
 - b). Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran.
 - c). Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- (3). Tugas Sekretaris :
 - a). Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.
 - b). Memimpin Sekretariat.
 - c). Menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; dalam dan dari Jabatan Struktural, dan Kenaikan Pangkat tertentu, serta pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun.
 - d). Menyiapkan bahan sidang;
 - e). Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai rapat Baperjakat.
 - f). Menyiapkan pertimbangan Baperjakat untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
 - g). Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
 - h). Membuat Berita Acara Rapat.
- (4). Tugas Staf Sekretariat:
 - a). Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan administrasi persidangan.
 - b). Melaksanakan tugas-tugas teknis lainnya yang diberikan oleh sekretaris Baperjakat.

Pasal 7
Persidangan

- (1). Sidang BAPERJAKAT diadakan sekurang - kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2). Sidang BAPERJAKAT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan Sekretaris.

Pasal 8
Hasil Persidangan

- (1). Pertimbangan BAPERJAKAT disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang yaitu :
 - a. Pertimbangan pengangkatan/pemindahan dalam dan dari jabatan struktural
 - b. Pertimbangan pemberhentian dari jabatan Struktural.
 - c. Pertimbangan pemberian Kenaikan Pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural atau karena prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara
 - d. Pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II.
- (2) Pertimbangan Baperjakat dalam pengangkatan dalam jabatan struktural sekaligus menetapkan urutan atau ranking dari 3 (tiga) orang calon yang terpilih .
- (3) Pertimbangan Baperjakat dalam pemindahan dari jabatan struktural harus dijelaskan alasan atau pertimbangan obyektif baik dari aspek juridis dan/atau aspek lainnya.
- (4). Dalam memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun, Baperjakat harus mempertimbangkan aspek kompetensi, kaderisasi, dan kesehatan.
- (5). Hasil pertimbangan Baperjakat bersifat rahasia.

BAB IV
PROSEDUR

Pasal 9
Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural

- (1). Pejabat yang membidangi kepegawaian, menginventarisir lowongan jabatan struktural yang ada disertai persyaratan jabatan.
- (2). Lowongan formasi jabatan struktural tersebut, diinformasikan kepada seluruh pimpinan satuan organisasi Eselon II atau Eselon III dilingkungan masing-masing.
- (3). Berdasarkan lowongan formasi jabatan tersebut, para pejabat struktural Eselon II atau Eselon III, secara hirarkhi mengajukan calon yang memenuhi syarat guna mengisi lowongan jabatan kepada Pejabat yang berwenang, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Baperjakat Up. Sekretaris.
- (4). Sekretaris Baperjakat menyiapkan data calon yang diusulkan untuk diajukan dalam sidang dengan dilampiri :
 - a. Daftar Riwayat Hidup Calon
 - b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Apabila yang diajukan hanya 1 (satu) orang Calon

Pasal 10

Usul Pemindahan Dalam Jabatan Struktural

- (1) Pimpinan Unit Organisasi yang menghendaki adanya mutasi pemindahan Jabatan harus mengajukan usul kepada pejabat yang berwenang, tembusannya disampaikan kepada Ketua Baperjakat Up. Sekretaris.
- (2) Pelaksanaan Sidang dan data yang dipersiapkan dalam persidangan serta penyampaian pertimbangan Baperjakat kepada pejabat yang berwenang, Prosedurnya sama dengan pengangkatan dalam jabatan struktural.

Pasal 11

Usul Pemberhentian Dari Jabatan Struktural

- (1). Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural yang perlu mendapat pertimbangan Baperjakat adalah pemberhentian dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik, Karena alasan :
 - a). Tidak sehat jasmani dan/atau rohani.
 - b). Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, professional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan.
- (2). Tata caramengusulan :
 - a). Setiap atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dari jabatan struktural, secara hierarkhi mengusulkan kepada pejabat yang berwenang disertai dengan alasan-alasannya, dengan tembusan Ketua Baperjakat Up. Sekretris.
 - b). Dalam mempertimbangkan usul pemberhentian tersebut di atas, Baperjakat dapat mendengar penjelasan dari atasan langsungnya, atasan dari atasan langsung, Pejabat lain yang dipandang perlu dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - c). Baperjakat segera menyampaikan hasil pertimbangannya kepada pejabat yang berwenang disertai alasan-alasannya.
 - d). Pertimbangan tersebut dapat berupa :
 - (1). Membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian; atau
 - (2). Tidak membenarkan alasan -alasan usul pemberhentian pejabat yang bersangkutan.

Pasal 12

Usul Kenaikan Pangkat

- (1). Kenaikan Pangkat meliputi :
 - a). Untuk menjamin obyektivitas pemberian kenaikan pangkat tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil perlu mendapat pertimbangan Baperjakat.
 - b). Kenaikan Pangkat tersebut meliputi :
 - (1) Kenaikan Pangkat yang menduduki jabatan struktural, baik yang dipercepat maupun tidak dipercepat;
 - (2) Kenaikan pangkat karena berprestasi kerja luar biasa baiknya.
 - (3) Kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.

(2). Tata Cara Pengusulan :

- a). Kepala Sub. Bidang / Bagian Kepegawaian atau pejabat yang membidangi kepegawaian, menyiapkan dan menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya kepada Bupati Up. Badan Kepegawaian Daerah Kab. Luwu Utara dan tembusannya kepada Ketua Baperjakat Up. Sekretaris.
- b). Atas usul kenaikan pangkat tersebut pada huruf a di atas, Baperjakat mengadakan sidang untuk menilai prestasi dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c). Baperjakat segera menyampaikan hasil pertimbangan kepada Bupati disertai alasan-alasannya.
- d). Petimbangan tersebut dapat berupa :
 - (1) membenarkan alasan-alasan usul kenaikan pangkat.
 - (2) tidak membenarkan alasan-alasan usul kenaikan pangkat.
- e). Sidang Baperjakat dalam mempertimbangkan Kenaikan Pangkat sekurang-kurangnya diadakan 2 (dua) kali dalam satu tahun yang pelaksanaannya disesuaikan dengan periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- f). Disamping tugas - tugas tersebut Baperjakat juga berkedudukan sebagai Tim Penilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya.

Pasal 13

Perpanjangan Batas Usian Pensiun

- (1). Pada Prinsipnya, batas usia pensiun Pegawai negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun, dan bagi yang menduduki jabatan struktural eselon II dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
- (2). Perpanjangan usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan struktural eselon II harus dilakukan secara selektif, antara lain dengan memperhatikan aspek kompetensi, kadernisasi dan aspek kesehatan.
- (3). Pejabat yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian, dapat menyampaikan daftar pejabat struktural eselon II yang telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih kepada pejabat Pembina kepegawaian mengenai kemungkinan perpanjangan batas usia pensiun, dengan tembusan Ketua Baperjakat.
- (4). Berdasarkan tembusan tersebut, Tim Baperjakat memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II dilingkungannya.
- (5). Perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan dengan Keputusan Bupati bagi Pejabat Eselon II untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa paling lama 2 (dua) tahun, setelah mendapat pertimbangan dari Tim

Pasal 14

Usul Untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

(1). Pendidikan dan Pelatihan struktural meliputi :

- a. DIKLAT PIM IV : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atau menduduki jabatan struktural eselon IV yang memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- b. DIKLAT PIM III : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon IV & III yang memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- c. DIKLAT PIM II : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III dan II yang memenuhi syarat umum dan syarat khusus.

(2). Tata Cara Pengusulan :

- a. Pimpinan Unit organisasi, menyiapkan dan menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan dipertimbangkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural kepada Bupati Up Badan Kepegawaian Daerah Kab. Luwu Utara dan tembusannya kepada Ketua Baperjakat Up. Sekretaris;
- b. Atas usul untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tersebut pada huruf a tersebut di atas, Baperjakat mengadakan sidang untuk menilai prestasi dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Baperjakat segera menyampaikan hasil pertimbangan kepada Bupati disertai alasan-alasannya.

Pasal 15

Ketentuan-ketentuan terperinci mengenai pembagian dan pelaksana tugas BAPERJAKAT diatur oleh Ketua Badan Pertimbangan.

Pasal 16

Berita Acara Pertimbangan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris BAPERJAKAT.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 17

Biaya yang diperlukan akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **M a s a m b a**
Pada Tanggal **19** April **2005**

BUPATI LUWU UTARA,

H.A. MUALLIM, SH. M.Si

Di Undangkan di **Masamba**
Pada Tanggal **19** April **2005**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA


DRS. H. A. CHAERUL PANGERANG
PANGKAT: PEMBINA TKI
N I P : 010 108 730

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2005 NOMOR : 29

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 139 TAHUN 2005
TANGGAL: 19 April 2005

TENTANG
STRUKTUR DAN ORGANISASI
BAPERJAKAT PERIODE 2005-2008

1. PENGARAH : BUPATI LUWU UTARA
2. KETUA/
MERANGKAP ANGGOTA : SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU UTARA
3. SEKRETARIS/
BUKAN ANGGOTA : KEPALA BIDANG PERENCANAAN &
PENGEMBANGAN PEGAWAI BKD KAB.
LUWU UTARA
4. ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2. ASISTEN ADMINISTRASI
3. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
4. KEPALA BAWASDA
5. STAF SEKRETARIAT : 1. SEKRETARIS BKD KAB. LUWU UTARA
2. KEPALA BIDANG MUTASI
3. KEPALA BIDANG DATA PEGAWAI &
PERPU
4. PARA KEPALA SUB.BAGIAN/BIDANG BKD.

BUPATI LUWU UTARA, 

H.A. MUALLIM, SH. M.Si